



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 : Ttl, Banta, 06-02-1974, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206074602740001 tanggal 26-06-2012, tempat kediaman di Dusun Karuwu RT.018 RW.009 Desa Nanga Wera Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 : Ttl, Wora, 01-07-1980, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206074107801147 tanggal 26-06-2012, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 19 Maret 2021 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bm., tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Parman bin Darwis**, Ttl: Banta, 01-03-2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Karuwu RT.018 RW.009 Desa Nanga Wera Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Fitratunisa binti Fariadin**, Ttl, Wora, 10-05-2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sigi I RT.004 RW.002 Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Parman bin Darwis** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Fitratunisa binti Fariadin** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx Nomor : 38/Kua.18.06.13/Pw.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Parman bin Darwis**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Fitratusia binti Fariadin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah memberikan nasehat dan arahan terhadap para Pemohon dan anak para Pemohon untuk tidak menikah dalam usia

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



dini dan segala macam resiko menikah dalam usia dini dan lebih mengutamakan pendidikan namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama Parman bin Darwis telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II sebagai calon istri yang bernama Fitratunisa binti Fariadin dan ingin menikah karena sudah terlalu sering melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil lima bulan;
- Bahwa ia hanya berhubungan badan dengan Fitratunisa binti Fariadin dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;
- Bahwa ia telah selesai ujian Sekolah menengah Tingkat Atas;
- Bahwa ia sendiri yang menginginkan untuk menikah dan mendesak orang tua untuk segera menikahnya;
- Bahwa ia siap menikah dengan anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

- Bahwa ia belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa calon istri anak dari Pemohon II yang bernama Fitratunisa binti Fariadin juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon I;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon I terlalu dekat dan sudah sering melakukan hubungan intim bahkan ia telah hamil lima bulan;
- Bahwa ia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah tidak ingin bersekolah hanya sampai SMP saja;
- Bahwa ia sendiri yang menginginkan untuk menikah dan mendesak orang tua untuk segera menikahnya;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa bapak ia telah pergi ke Kalimantan;
- Bahwa ia belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa ayah dari calon istri yakni suami Pemohon II yang bernama Fariadin bin H. Sulaiman juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah suami Pemohon I dan juga ayah kandung dari calon istri;
- Bahwa anaknya belum pernah di lamar oleh orang lain hanya anak Pemohon I yang melamar dan sudah diterima;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan meskipun sudah dinasehati oleh orang tua-tua;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I selalu ingin bersama tidak mau dipisahkan dan keduanya yang sangat bersikeras untuk menikah;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I telah melakukan hubungan badan dan anaknya telah hamil;

Bahwa ia akan siap ikut bertanggung jawab untuk membimbing anaknya dengan anak Pemohon I kelak dan bersedia menjadi wali dari calon istri;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 5206074602740001 tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5206074107801147 tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-27042011-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19122010-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Wera, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Wera xxxxxxxx xxxx, yang telah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206071202110003 tanggal 4 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52060731003090008 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor C-38/Kua.18.06.13/Pw.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/59/01.2.5/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskemas Wera Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi

1. Aswad bin H. Juraid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.05, RW.02, xxxx xxxx Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh KUA;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



- Bahwa anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhubungan badan bahkan anak Pemohon II telah hamil;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah justru keduanya yang bersikeras untuk menikah;
- Bahwa suami Pemohon I telah pergi ke Kalimantan;

2. Farid bin H. Sulaiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.04, RW.02, Desa Wora Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon karena saksi ipar Pemohon II;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar oleh anak Pemohon I dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II mengakui sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan anak Pemohon II telah hamil;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



- Bahwa anak Pemohon I tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon sama-sama kurang umur sehingga pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II untuk menikah justru keduanya yang bersikeras untuk menikah;
- Bahwa suami dari Pemohon I telah pergi ke Kalimantan;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat dan arahan terhadap para Pemohon serta anak para Pemohon untuk tidak menikah dalam usia dini sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Parman bin Darwis, umur 18 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Fitratunisa binti Fariadin, umur 15 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3, P.5, P.7 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon I masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.4, P.6, P.8 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon II masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti Pemohon I adalah ibu kandung dari Parman bin Darwis, sehingga Pemohon I adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.4 dan para saksi, telah terbukti Pemohon II adalah ibu kandung dari Fitratunisa binti Fariadin, sehingga Pemohon II adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai wanita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.9 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan calon pengantin laki-laki dan wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.10 dan para saksi,

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



telah terbukti anak Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon I yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.6 dan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon I hanya berpendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi bahwa pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon I dan anak Pemohon II tanpa paksaan dari siapapun dan keduanya sangat bersikeras untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sering berhubungan badan dengan calon mempelai pria bahkan anak Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon I bernama Parman bin Darwis dengan anak Pemohon II yang bernama Fitratunisa binti Fariadin sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat dan telah sering kali berhubungan badan bahkan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah lama saling mencintai bahkan sering kali melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Parman bin Darwis untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Fitratunisa binti Fariadin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs.H. Musaddad, S.H.

Hlm. 16 dari 15 hlm. Pen. No. 97/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)